



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : ptsp.bireuen@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 065/ 243 /2020

TENTANG

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TRIWULAN II TAHUN 2020

MENINDAKLANJUTI PENGUMUMAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR 065/1561/2020 TANGGAL 30 JUNI 2020 TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TRIWULAN II, MAKA PERLU DI SAMPAIKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL PASAL 15 BAHWA SETIAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) DAN MENYAMPAIKAN KEPADAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM), DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
2. SEBAGAIMANA PADA TRIWULAN SEBELUMNYA, KAMI MINTA KEPADA SETIAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL AGAR MENYAMPAIKAN LKPM TRIWULAN II (APRIL-JUNI) TAHUN 2020 DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
 - a. BAGI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KEGIATAN USAHA LEBIH DARI SATU LOKASI, LEBIH DARI SATU BIDANG USAHA, WAJIB MENYAMPAIKAN LKPM PER LOKASI PROYEK, PER BIDANG USAHA DAN PER IZIN PERIZINAN.
 - b. PENYAMPAIAN LKPM MENGACU PADA DATA DAN/ATAU PERUBAHAN DATA PERIZINAN BERUSAHA TERMASUK PERUBAHAN DATA YANG TERCANTUM DALAM SISTEM OSS SESUAI DENGAN PERIODE BERJALAN.
 - c. PENYAMPAIAN LKPM WAJIB DILAKUKAN SECARA DALAM JARINGAN (DARING) MELALUI <https://lkpmonline.bkpm.go.id/> DENGAN MENGGUNAKAN HAK AKSES YANG TELAH DIBERIKAN OLEH BKPM DAN/ATAU MELALUI <https://oss.go.id/> BAGI PERUSAHAAN YANG TELAH MEMILIKI NIB. BAGI YANG BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN SECARA DARING, AGAR BERKOORDINASI DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN.
 - d. WAKTU PENYAMPAIAN LKPM TRIWULAN IIDIMULAI SEJAK TANGGAL 1 - 10 JULI 2020, PENYIMPANGAN WAKTU TERSEBUT AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBATALAN/ PENCABUTAN IZIN USAHA DAN ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL.

3. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI DPMPTSP KABUPATEN BIREUEN C.Q. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL (EMAIL dalaksdpmptspbireuen@gmail.com) ATAU DAPAT LANGSUNG MENGHUBUNGI DPMPTSP ACEH C.Q. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL JL. A. YANI NOMOR 39 PEUNAYONG BANDA ACEH TELP. 0651-23170 ATAU MELALUI EMAIL dalaksdpmptspaceh@gmail.com.

DEMIKIAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN UNTUK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH.

DITETAPKAN DI BIREUEN
PADA TANGGAL 30 Juni 2020

Pih. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN
SEKRETARIS,



ADNAN MUHAMMAD
Pembina
NIP. 19631231 198603 1 112